



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 61/PL.04.2-Kpt/6471/KPU-Kot/VII/2020
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TERITIP KECAMATAN
BALIKPAPAN TIMUR DAN KELURAHAN BARU TENGAH KECAMATAN
BALIKPAPAN BARAT UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur meninggal dunia;
 - b. bahwa terdapat anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat yang telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur dan Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: :12/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 22/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan Nama Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Bagi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 28/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 26/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

- Memerhatikan :
1. Surat Pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Baru Tengah atas nama Farida Nanda tanggal 10 Juli 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 57/PP.04.2-BA/6471/KPU-Kot/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur dan Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TERITIP KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR DAN KELURAHAN BARU TENGAH KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur dan Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur dan Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.
- KETIGA : Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 ditingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa keanggotaan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tersebut dalam **Diktum KEDUA** berakhir bersama-sama dengan masa keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Priyo Susilo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BALIKPAPAN
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TERITIP
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR DAN KELURAHAN
BARU TENGAH KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020.
NOMOR : 61/PP.04.2-Kpt/6471/KPU-Kot/VII/2020
TANGGAL : 10 JULI 2020

**NAMA ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA TERITIP KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR DAN
KELURAHAN BARU TENGAH KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT UNTUK
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020**

KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	NAMA PENGGANTI
Balikpapan Timur	Teritip	Usman Rais	Amir Mahmudi
Balikpapan Barat	Baru Tengah	Farida Nanda	Ika Maulina Ningsih

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,


Priyo Susilo